

Tata Cara Pemberian Penjelasan (aanwijzing) merujuk pada Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering

1. Proses pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan secara online melalui portal LPSE Kementerian Pemuda dan Olahraga, TANPA tatap muka;
2. ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan HANYA boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir (pertanyaan yang disampaikan oleh penyedia pada 10 menit terakhir);
3. ULP DILARANG mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan sekaligus ketika tahap penjelasan berakhir;
4. Setelah tahap penjelasan berakhir, ULP MASIH mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab;
5. Penyedia barang/jasa TIDAK diperkenankan untuk bertanya kembali setelah pertanyaan terakhir dijawab pada masa penambahan waktu;
6. ULP DAPAT melaksanakan proses penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan jika dianggap perlu;
7. Pelaksanaan penjelasan lanjutan DILAKUKAN oleh pihak diluar ULP, misal seorang atau beberapa tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) yang ditetapkan oleh PPK;
8. Pelaksanaan penjelasan lanjutan DIBUKTIKAN dengan berita acara penjelasan lanjutan (BAPL);
9. ULP TIDAK PERLU membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP);
10. Perubahan (addendum) dapat dilakukan berulang sampai dengan 2 hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir;
11. Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) menjadi bagian dari addendum. Jika tidak ada addendum maka BAPL menjadi bagian dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
12. Peserta yang tidak mengikuti penjelasan pekerjaan TIDAK dapat digugurkan.